

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Infaq

a. Definisi Infaq

Kata infaq berasal dari *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut terminologi infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹ Dengan demikian Infaq hanya dikeluarkan dalam bentuk materi dengan cara ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan, sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan rizeki yang berlimpah.

Menurut bahasa infaq berasal dari kata *nafaqa* atau *nafiq* yang berarti habis laku terjual. Infaq adalah *shorful mal ilal hajah* yang mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Infaq mempunyai 2 makna yaitu positif dan negatif. Contoh infaq yang bermakna negatif adalah mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan memerangi Islam. Infaq dibagi menjadi dua yaitu Infaq Fi Sabilillah (Infaq di jalan Allah SWT) dan Infaq Fi Sabilis Syaithon (Infaq di jalan Setan).²

Dalam UU Nomer 23 Tahun 2011 terdapat pengertian infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infaq menurut istilah ulama Hasbi Ash-Shiddieqy adalah menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang penting sehingga mengharuskan menafkalkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.³

Oleh karena itu, infaq mempunyai perbedaan dengan zakat dan sedekah, perbedaan tersebut diantaranya

¹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z : Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Media, 2011), 23.

² Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 19.

³ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 19.

adalah infaq tidak memiliki batas ketentuan dalam mengeluarkan harta. Infaq dapat diberikan kepada siapapun misalnya istri, orang tua, kerabat atau untuk kepentingan umum dan infaq hanya berupa materi. Sedangkan sedekah dapat dilakukan dengan cara nonmateri dengan cara pemberian jasa, benda dan tersenyum kepada orang lain. Dengan kata lain infaq merupakan pengeluaran harta secara sukarela yang dilakukan umat Islam tanpa adanya batas suatu ketentuan dalam mengeluarkan harta. Setiap ia diberikan rizeki, sesuai kehendak pemiliknya dan diberikan kepada orang yang berhak menerima infaq tersebut sebagai bentuk rasa syukur.⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang muslim untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam dilakukan secara sukarela tanpa mengharapakan imbalan sebagai bentuk rasa syukur karena diberikan rizeki yang berlimpah dari Allah SWT.

Seperti halnya yang diketahui bahwa infaq bukan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan, akan tetapi ada juga infaq yang hukumnya wajib yaitu nadzar dan memberikan nafkah kepada istri. Ada juga yang bersifat sunnah yaitu memberikan infaq untuk fakir dan memberikan infaq yang terkena bencana alam.

b. Dasar Hukum

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa infaq adalah suatu bentuk kegiatan solidaritas antar sesama untuk saling tolong menolong. Infaq merupakan suatu simbol kemenangan karena telah menekan egoisme dan mau menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada yang berhak, sebagai bentuk rasa keadilan untuk saling membantu umat Islam.

Kesenjangan sosial merupakan suatu perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan sosial tersebut perlu didekatkan salah satu contoh untuk mendekatkannya dengan cara berinfak. Orang yang kaya

⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 279.

berkewajiban mengeluarkan harta untuk kegiatan infaq, karena sebagian harta yang dimiliki ada hak fakir miskin.⁵

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa infaq sangatlah dianjurkan. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kita menunaikan infaq, diantaranya adalah Q.S An Nahl/16 : 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ

فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ

فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ تُجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”⁶

Dalam isi kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa rizeki yang didapatkan, sangat dianjurkan untuk berinfaq karena sebagian harta yang dimiliki ada hak milik orang lain seperti halnya untuk memerdekakan budak. Jika mereka tidak melaksanakan infaq maka termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat yang diberikan Allah.

Selain itu ayat mengenai anjuran untuk berinfaq terdapat pada firman Allah terdapat pada Q.S. Al Baqarah/ 2 : 261

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 16

⁶ Alqur'an, An-Nahl ayat 71, *Al-Quranulkarim: Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba Internasional, 2017), 274

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ
 يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui ”⁷

Berinfak di jalan Allah sama seperti suatu kegiatan perniagaan dengan Allah. Bahkan dengan keadaan miskin dianjurkan untuk berinfaq sesuai kemampuannya karena dengan infak dapat mendatangkan rizeki. Orang yang melakukan infak akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda sampai 700 kali lipat, siapapun yang melakukannya akan disukai Rasulullah dan mendoakan orang yang berinfaq fi sabilillah. Serta malaikat akan mendoakan agar Allah mengganti harta yang telah diinfakkan.⁸

Berdasarkan hukumnya infak terdiri dari infak wajib, infak sunnah, infak mubah dan infak haram. Infak yang terkait dengan pemberian suami kepada kepada istri dan anak-anak (keluarga) adalah hukumnya wajib, sebagaimana pendapat Jumhur Fuqaha. Bahkan suami yang berpergian jauh pun, ia tetap wajib memberikan nafkah.⁹ Infak sunnah adalah infak harta yang bertujuan untuk shadaqah, seperti pemberian kepada fakir miskin,

⁷ Alqur'an, Al-Baqarah ayat 261, *Al-Quranulkarim: Al-Qur'an Hafalan*, 44.

⁸ Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf: Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterahkan Umat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 125.

⁹ Gus Arifin, *Dalil- Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 178.

anak yatim, dan sumbangan untuk korban korban bencana. Infaq mubah merupakan infaq dalam rangka bercocok tanam dan berdagang. Sedangkan infaq haram adalah mengeluarkan harta untuk kegiatan maksiat dan bangunan untuk bermewah-mewahan.

c. Pemanfaatan Dana Infaq

Infaq sangat memberikan manfaat bagi masyarakat muslim. Infaq berperan penting untuk mempererat hubungan persaudaraan umat muslim. Berbagai pemanfaatan disyariatkannya infaq, dibagi menjadi tiga macam yaitu untuk investasi sumber daya manusia dan badan usaha, untuk peningkatan da'wah, dan sisi pelayanan sosial dan kemanusiaan:¹⁰

1) Investasi Sumber Daya Manusia dan Badan Usaha

Pemanfaatan infaq apabila ditinjau dari Investasi Sumber Daya Manusia dan Badan Usaha adalah:

- a) Mendirikan sebuah bangunan/ perbaikan sekolah, madrasah, dan Pondok Pesantren.
 - b) Memberikan bantuan beasiswa pendidikan untuk anak-anak para mustahiq yang berprestasi sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi untuk pemberdayaan masyarakat dalam segi pendidikan sebagai bentuk usaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - c) Mendirikan sebuah bangunan kursus ketrampilan sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan perekonomian.
 - d) Memberikan bantuan untuk modal kerja, baik dalam bentuk alat-alat kerja maupun dalam bentuk modal usaha.
 - e) Mendirikan sebuah asrama/ rumah sewa yang telah memenuhi berbagai persyaratan baik itu kesehatan maupun kebersihan sehingga dapat digunakan untuk para pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu.¹¹
- 2) Peningkatan Da'wah dan Ibadah
- a) Memberikan pembinaan serta peningkatan untuk para da'i atau muballigh pembangunan yang dapat

¹⁰ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, 60.

¹¹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, 61.

tinggal lama di wilayah sasaran da'wah, baik pengetahuannya maupun kesejahteraan dan sasaran da'wahnya.

- b) Mendirikan perpustakaan Islam yang menyediakan buku-buku yang komperhensif dan Pusat Pengkajian/ Penelitian Islam.
- c) Membantu Lembaga-lembaga Keagamaan (Islam) yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan dan pelayanan sosial kemanusiaan.
- d) Membangun atau membantu rumah-rumah ibadah serta menyediakan alat-alat perlengkapan untuk kegiatan ibadah.
- e) Melakukan penerbitan atas nama media da'wah dan ibadah sehingga dapat memberikan bimbingan ibadah sekaligus media komunikasi gerakan da'wah dan masyarakat.

3) Sisi Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan

- a) Mendirikan bangunan puskesmas, rumah bersalin, rumah sakit Islam dan tempat-tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan menggunakan sistem manajemen yang profesional.
- b) Mendirikan atau membantu rumah-rumah yatim piatu, panti jompo dan orang-orang yang menderita cacat untuk kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial.¹²

d. Hikmah Infaq

Dalam menyalurkannya terdapat beberapa hikmah yang didapat, peneliti akan memaparkan sebagai berikut:

1) Menyucikan Harta

Infaq bertujuan untuk membersihkan harta karena sebagian harta yang dimiliki ada hak milik orang lain. Kemungkinan harta tersebut tercampur dengan sesuatu yang haram atau ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita. Oleh karena itu, dengan mengeluarkan infaq maka dapat membersihkan harta yang dimiliki dari hak-hak orang lain dan sebagai tabungan akhirat.¹³

¹² Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, 62.

¹³ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, 19.

2) Menyucikan Jiwa Si Pemberi Infaq dari Sifat Kikir (Bakhil)

Sifat kikir adalah suatu sifat tercela karena tidak mau mengeluarkan harta untuk zakat, infaq dan sedekah. Sifat kikir berusaha mencari harta sebanyak-banyaknyadan mementingkan kehidupan di dunia. Padahal harta yang dimiliki tidak akan dibawa mati tetapi akan menambah beban di akhirat. Orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah pasti akan mengeluarkan infaq sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan rizeki yang berlimpah dari Allah. Dengan cara mengeluarkan infaq dapat menghilangkan sifat kikir dalam diri seseorang dan akan merubah sifatnya menjadi dermawan karena suka memberi. Orang yang beriman sadar bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada menerima dan harta yang diinfaqkan akan kekal nikmatnya di akhirat.¹⁴

3) Membersihkan Jiwa Si Penerima Infaq dari Sifat Dengki

Kesenjangan status sosial dalam masyarakat antara si kaya dan si miskin, menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan tersebut mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal seperti pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini tidak akan lepas dari rasa iri hati terhadap kehidupan seseorang yang berfoya-foya tanpa harus melakukan kerja keras karena mendapatkan fasilitas dari orang tertentu. Dengan cara berinfaq dapat menyalurkan harta kekayaan orang kaya kepada orang yang berhak menerima. Orang yang menerima ikut menikmati rezeki yang diberikan Allah, tidak hanya orang yang punya harta saja. Sifat dengki yang diakibatkan kecemburuan sosial terhadap orang kaya akan hilang dari hati seseorang. Melalui infaq dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama.

4) Membangun Masyarakat yang Lemah.

Indonesia merupakan mayoritas umat Islam akan tetapi status sosialnya masih lemah dan

¹⁴ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, 20.

perekonomiannya belum mapan. Salah satu contoh permasalahan ekonomi masyarakat yang masih lemah adalah anak yang putus sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah apalagi sampai perguruan tinggi. Dan masih banyak lagi permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara zakat, infaq, dan sedekah. Bagian fisabilillah cakupannya sangat luas berhubungan dengan kepentingan umat. Problema sosial yang dihadapi saat ini seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.¹⁵

e. Golongan yang Berhak Menerima Infaq

Dalam Al Quran dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima infaq diutamakan kepada orang-orang terdekat lebih dahulu karena adanya hubungan darah. Setelah itu kepada orang fakir, orang miskin, fi sabilillah dan kepentingan umum.

Adapun golongan yang berhak menerima infaq sebagai berikut:

1) Orang tua dan kerabat dekat

Menafkahi orang tua merupakan perilaku terpuji dan hukumnya wajib. Setelah memberikan kepada orang tua adalah kerabat dekat meliputi: saudara, anak saudara dan kerabat dekat lainnya yang memiliki hubungan darah, tetangga dekat dan sahabat dekat juga termasuk karena memiliki hubungan kuat saling mengasihi.¹⁶

2) Anak yatim

Seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih karena ditinggal orang tuanya sehingga membutuhkan biaya hidup terutama biaya untuk pendidikan.

3) Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta, tidak dapat memenuhi keperluan, tidak mempunyai kemampuan

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, 22.

¹⁶ Anno D. Sanjari, *Belajar Berzakat., Yuk!* (Bandung: Gaza Publishing, 2011), 53.

untuk mencari nafkah dan meminta-minta kepada orang lain.

4) Miskin

Orang yang perlu ditolong yang tidak mau meminta-minta mencari pertolongan, ia tetap tenang dan keadaannya tidak kacau karena kemiskinan.¹⁷

5) Amil Infaq

Orang bertugas mengurus infaq, seperti mengumpulkan, mengelola dan meyalurkan kepada orang yang berhak menerima infaq yang dikelola yayasan atau instansi

6) Muallaf

Mereka yang diharapkan keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalang niat jahatnya terhadap kaum muslimin atau adanya harapan kemanfaatan dalam membantu membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.¹⁸

Fuqaha membagi muallaf menjadi dua golongan yaitu yang masih kafir dan yang telah masuk islam. Golongan yang masih kafir diharapkan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan kafir yang ditakuti berbuat jahat. Adapun golongan yang telah masuk islam boleh diberikan infaq untuk memperkuat niatnya dalam masuk islam, terbagi dalam tiga kelompok:

- a) Yang masih lemah imannya, yang diharapkan dengan pemberian ini kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- b) Pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir.
- c) Orang islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap menjaga orang-orang kafir tidak memerangi kaum muslimin.¹⁹

¹⁷ Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 148

¹⁸ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z : Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, 44

¹⁹ Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 158

7) Hamba sahaya

Hamba sahaya adalah perjanjian kesepakatan seorang majikan kepada budak untuk bekerja bahwa ia sanggup untuk memenuhi sejumlah uang kepada majikan untuk menebus dirinya sehingga ia dapat merdeka. Bagian dari harta infaq akan diberikan kepada majikannya untuk pembebasan sang budak.²⁰

8) Gharim

Orang yang berhutang tidak untuk maksiat kepada Allah merasa kesulitan untuk membayar utang tersebut. Para ulama mengatakan bahwa gharim dibagi menjadi dua golongan, yaitu Pertama, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan sendiri dan keluarga. Misalnya untuk membiayai keluarga dan dirinya yang sakit atau membiayai pendidikan anak. Kedua kelompok orang yang berutang untuk kemaslahatan orang lain atau pihak lain. Misalnya kelompok orang yang menjalankan misi kemanusiaan, terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan misi kelembagaan tersebut.

9) Fi Sabilillah

Orang yang berjuang di jalan Allah yang bertujuan untuk menegakkan agam islam untuk memerangi orang kafir. Pada zaman Rasulullah SAW golongan termasuk kategori ini adalah para sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan pembekalan. Sedangkan Fi sabilillah pada zaman sekarang dengan cara pengembangan SDM umat muslim sebagai bentuk jihad.²¹

10) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang melakukan perjalanan ke daerah lain dan kehabisan bekal. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ibnu sabil adalah suatu aktivitas yang sangat penting, karena melakukan perjalanan untuk mencari rizeki dan menjemput

²⁰ Mamluatul Maghfiroh, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah: Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007), 32.

²¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 211.

rizeki. Orang yang berpergian tersebut pada dasarnya ekonominya lemah.²²

11) Pembangunan Kepentingan Umum

Sebuah pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, baik berupa pembangunan masjid, rumah sakit, dan lain-lain.

2. Tinjauan Umum Lembaga Amil Zakat

a. Definisi Lembaga Amil Zakat

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyebutkan bahwa terdapat dua macam organisasi, yaitu: BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk atas prakarasa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat dibina dan diberi perlindungan dari pemerintah.²³ Lembaga Amil Zakat bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Selain menerima zakat kedua lembaga tersebut juga menerima infaq sedekah dan dana sosial lainnya sesuai dengan ketentuan agama Islam.²⁴

LAZ berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.²⁵

LAZ dapat dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota. Ruang lingkup kerja LAZ tingkat Pusat cakupannya seluruh Indonesia. Sedangkan ruang lingkup kerja LAZ tingkat Provinsi cakupannya adalah satu Provinsi, dimana LAZ itu berada.

²² M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, 212.

²³ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2011), 46.

²⁴ Mamluatul Maghfiroh, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah: Zakat*, 97.

²⁵ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 17.

Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menetapkan kriteria persyaratan LAZ tingkat Pusat, LAZ tingkat Provinsi, dan LAZ tingkat Kabupaten/ Kota. Kriteria dan persyaratan LAZ tingkat pusat sebagai berikut:²⁶

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahiq
- 3) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
- 4) Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
- 5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi
- 6) Mendapat rekomendasi dari forum zakat (FOZ)
- 7) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun
- 8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh kementerian agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- 9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Kementerian Agama

Sedangkan kriteria dan persyaratan LAZ tingkat Provinsi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahiq
- 3) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
- 4) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
- 5) Memiliki wilayah operasional minimal 40 % dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi tempat lembaga berada
- 6) Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat
- 7) Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun
- 8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat dan bersedia diaudit oleh akuntan publik

²⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Ideas Press, 2011), 46

- 9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZDA dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.²⁷

Keberadaan LAZ tersebut, memiliki peran penting untuk memberikan ransangan kepada masyarakat agar dapat memiliki kesadaran untuk menunaikan ibadah zakat sehingga dapat meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

b. Tujuan Lembaga Amil Zakat

Dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, Lembaga Amil Zakat mempunyai tujuan berdasarkan Undang Undang sebagai berikut:²⁸

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Fungsi-fungsi Manajemen dalam Organisasi Zakat

Semua kegiatan pengelolaan ZIS berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen untuk mempermudah suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya sangat dibutuhkan system manajemen, karena suatu pelaksanaan diharuskan terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi sehingga prosesnya dapat berjalan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga zakat yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.²⁹ Perencanaan sangat dibutuhkan dalam suatu

²⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, 47.

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 3.

²⁹ Fakhruddin, *Fiqh & Mamajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 268.

lembaga karena dibutuhkan untuk tujuan target yang ingin dicapai. Perencanaan dilakukan secara bertahap secara terus menerus oleh lembaga zakat seperti persiapan yang akan dilakukan sebelum di lapangan seperti membawa berkas, perencanaan saat di lapangan seperti persiapan mental, perencanaan setelah dilapangan seperti menindak lanjut. Dalam perencanaan digunakan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan mendatang dengan mengambil keputusan-keputusan sekarang.³⁰

Aspek penting dalam perencanaan organisasi zakat mencakup sangat luas, seperti halnya amil yang bertugas untuk menghimpun dana zakat, menentukan wilayah, menentukan target sasaran muzakki dan mustahiq dan membuat skala prioritas dalam pendistribusian zakat.³¹

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah sebuah wadah kegiatan untuk menentkan suatu manajemen dan memungkinkan untuk bergerak.³² Pengorganisasian merupakan suatu organisasi yang bermaksud untuk pembagian tugas dan tanggung jawab semua pihak yang ikut terlibat dalam sebuah organisasi zakat dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki organisasi tersebut. Organisasi zakat melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah secara terorganisir yang memiliki wilayah yang jelas dan bekerja sesuai wilayah masing-masing berdasarkan tugas dan perannya.

Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu dan sebagainya. Aspek pelaksanaan pengumpulan zakat mencakup efektifitas dan efisiensi yang akan tercapai manakala tahapan yang lainnya

³⁰ George Terry, *Asas-Asas Manajemen Cetakan VII* (Bandung: PT Alumi, 2012), 163.

³¹ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, 60.

³² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 118.

sudah melakukan dengan baik dan perencanaan pengumpulan zakat telah dirumuskan dengan baik.³³

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat dibagi menjadi 2 yaitu pelaksanaan penghimpunan zakat dan pelaksanaan dalam pendistribusian serta pendayagunaan. Pelaksanaan penghimpunan zakat yaitu suatu penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS/ LAZ dengan cara menerima dana dari muzakki atas sepegatuhan muzakki. BAZNAS/ LAZ merupakan fasilitator dalam menunaikan zakat. Dengan adanya lembaga zakat mempermudah masyarakat untuk berzakat.

Pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan yaitu semangat perintah dalam berzakat adalah berubahnya kondisi masyarakat dari seorang mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Dengan bertambahnya muzakki dapat mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Hal ini dibutuhkan pengaturan yang baik untuk pengelola zakat sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal. Lembaga pengelola zakat diharuskan untuk merancang program secara terencana dan terorganisir. Keberhasilan suatu lembaga menitikberatkan pada efek dari pemberdayaan masyarakat³⁴

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan meliputi penelitian, pengendalian, observasi, dan pemeriksaan. Tujuan dalam pengawasan untuk mengetahui perkembangan usaha kerja yang telah terlaksana.³⁵ Pengawasan adalah suatu proses dalam menjamin tujuan-tujuan organisasi dan manajemen ingin dicapai. Ini tentang cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan merupakan mempunyai peran sangat penting setelah perencanaan karena berfungsi untuk menguji

³³ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, 61.

³⁴ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, 313.

³⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 123.

pelaksanaan kerja itu teratur, tertib dan terarah atau tidak. Pengawasan apa yang telah dilakukan, mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.³⁶

3. Tinjauan Umum Transparansi

a. Definisi Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejelasan, kenyataan. Sehingga pengertian transparansi adalah kejelasan secara menyeluruh suatu kegiatan atau dalam arti kata disebut dengan keterbukaan. Dengan demikian transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melakukan suatu kegiatan.

Menurut Basel Committee transparansi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk percaya terhadap organisasi pengelola zakat. Kepercayaan akan diraih jika pihak organisasi pengelola zakat mampu menyediakan informasi tentang penghimpunan dana yang diperoleh dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah kepada seseorang yang berhak.³⁷

Menurut Rani Rahmat dkk dalam e-Jurnal Akutansi S1 yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ZIS* menyebutkan bahwa Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.³⁸

Dari defisi diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah penyampaian terbuka dalam melaksanakan suatu proses kegiatan, baik pengelolaan maupun pendistribusian kepada semua pihak untuk pengambilan keputusan. Transparansi dibutuhkan karena

³⁶ George Terry, *Asas-Asas Manajemen*, 166.

³⁷ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 87.

³⁸ Rani Rahmat dkk., *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, e- Journal S1 Ak Vol. 7, No. 1 (2017): 3, diakses pada tanggal 10 November 2019, <http://ejournal.undiksha.ac.id/article/9735/6168>

dana infaq merupakan dana umat yang diamanatkan kepada lembaga pengelola zakat untuk disampaikan kepada yang berhak. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga zakat adalah lembaga publik yang diwajibkan untuk memberikan akses informasi tentang semua kegiatan organisasi serta laporan keuangannya, hal tersebut dikarenakan lembaga amil zakat harus transparan.³⁹

Proses transparansi menurut Smith dalam (Arifin Tahir, 2011: 164) meliputi:⁴⁰

- 1) *Standard procedural requirements* (persyaratan standar prosedur), hal ini dikatakan bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- 2) *Consultation processes* (proses konsultasi), yakni adanya dialog antar organisasi pengelola zakat dan masyarakat.
- 3) *Appeal rights* (permohonan izin), adalah perlindungan utama dalam proses pengaturan, standar yang tidak berbelit dan transparan guna menghindari penyalahgunaan dana zakat.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip *Good Corporate Governance* juga dapat diterapkan dalam organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ. Dalam *Good Corporate Governance* terdapat empat prinsip-rinsip yang dapat diadopsi organisasi nirlaba, yaitu :

- 1) *Fairness* (kesetaraan), adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal organisasi pengelolaan zakat dikaitkan dengan kesetaraan membayar zakat dan pendistribusian kepada yang berhak menerima.⁴¹

³⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab IV Pasal 9

⁴⁰ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011), 164, <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/89/kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.pdf>

⁴¹ H.R. Daeng Naja, *Good Corporate Governance pada Lembaga Perbankan* (Yogyakarta: Medpress, 2008), 35.

- 2) *Transparency* (keterbukaan), adalah suatu keterbukaan dalam menyampaikan informasi kegiatan organisasi zakat mengenai perencanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- 3) *Accountability* (bisa dipertanggung jawabkan), adalah suatu pertanggung jawaban atas pelaporan keuangan zakat yang diperoleh dari muzakki.
- 4) *Responsibility* (tanggung jawab), adalah tanggung jawab organisasi zakat sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana organisasi itu berada berdasarkan manajemen modern, untuk berlangsungnya kejelasan fungsi struktur organisasi.⁴²

b. Tujuan Transparansi

Berikut ini merupakan tujuan dari implementasi prinsip transparansi :

- 1) Memberikan kemudahan akses kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendapatkan informasi sebagai referensi untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan
- 2) Menciptakan keterbukaan informasi sehingga dapat mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program-program yang telah dijalankan.⁴³

4. Tanggapan Masyarakat

Menurut Malisa Maulida, tanggapan adalah suatu proses pengenalan terhadap obyek peristiwa baik itu benda maupun gagasan dengan menggunakan panca indra manusia yang serta merta aktif memberikan sebuah makna dan dapat menilai suatu obyek yang telah dilihat atau dirasakan dari luar indranya sehingga dapat menciptakan hasil tanggapan yang berbeda-beda setiap individu.⁴⁴ Sedangkan menurut Heriyanto, tanggapan adalah suatu proses penginderaan yang telah diterima oleh setiap individu melalui panca indera dan kemudian diinterprestasikan setiap individu dengan

⁴² H.R. Daeng Naja, *Good Corporate Governance pada Lembaga Perbankan*, 36

⁴³ Nur Hayati, “Transparansi Informasi dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi pada Muzakki LAZIS UNS)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), 27

⁴⁴ Malisa Maulida, “Tanggapan Pengguna Terhadap Kualitas Pelayanan Referensi di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), 11

memberikan pandangan dan mengartikan apa yang telah diterima.⁴⁵

Pengertian masyarakat menurut Indah Sella Selfarosa adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi satu sama lain dan mempunyai kepentingan yang sama. Masyarakat dapat terbentuk karena manusia mempunyai perasaan, fikiran dan berkeinginan untuk memberikan reaksi dalam lingkungannya.⁴⁶ Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa tanggapan masyarakat adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang melalui panca indera kemudian memberikan pendapat berupa bentuk-bentuk stimulus yang diterima suatu obyek sehingga dapat menghasilkan tanggapan yang berbeda-beda tiap individu

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1	Nur Hisamuddin (ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, UNEJ, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017)	Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat	Menunjukkan bahwa regulasi tentang pengelolaan zakat berdampak positif terhadap lembaga zakat. Lembaga zakat sebagai fasilitator untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima. Dengan adanya lembaga zakat yang terpercaya dibutuhkan manajemen profesional untuk mengelola zakat

⁴⁵ Heriyanto, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul DIY”(Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 10.

⁴⁶ Indah Sella Selfarosa, “Tanggapan Masyarakat dalam Proses Pelayanan SIM di Polres Bantul” (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2018), 19.

2	<p>Eny M Wijayanti (Jurnal EBBANK, STIEBBANK Yogyakarta, Volume 4, Nomor 1, Juni 2013)</p>	<p>Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat</p>	<p>Zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk modal atau yang digunakan produktif. Kurangnya pemahaman tentang zakat itu wajib maka dibutuhkan sosialisasi dan profesional dalam pengelolaan</p>
3	<p>Rani Rahmat dkk (e-Journal S1 Ak, Jurusan Akuntansi Program S1, UNDIKSHA, Volume 7, Nomor 1 Tahun 2017)</p>	<p>Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)</p>	<p>Transparansi dan akuntabilitas sudah sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku. UPZ adalah Unit Pengumpul Zakat yang bertugas untuk mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen dapat mempercepat dalam penyajian laporan keuangan secara efektif dan efisien</p>
4	<p>Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda (AKRUAL: Jurnal Akuntansi, UNESA, Volume 8, Nomor 2, April 2017)</p>	<p>Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzakki UPZ BNI Syariah</p>	<p>Muzakki beranggapan UPZ BNI belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan zakat. Setiap bulannya karyawan BNI Syariah yang dipotong langsung dari gaji karyawan tidak adanya pelaporan kegiatan dan penerimaan zakat. Disisi lain karena tidak adanya peraturan mengikat mengenai transparansi dan</p>

			akuntabilitas pelaporan Organisasi Penerima Zakat. Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dan kegiatan sehingga membuat muzakki kurang percaya organisasi penerima zakat.
--	--	--	---

Berdasarkan tabel diatas, perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nur Hisamuddin, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, yang berjudul Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Nur Hisamuddin adalah sama-sama membahas tentang implementasi transparansi dana dalam lembaga zakat. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti Nur Hisamuddin adalah penelitian yang dilakukan Nur Hisamuddin membahas tentang model penyusunan transparansi dana zakat menggunakan PSAK 109. Sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah tanggapan masyarakat khususnya donatur tentang transparansi pengelolaan dana infaq.⁴⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Eny M Wijayanti, EBBANK, yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Eny adalah sama-sama membahas tentang *urgen* transparansi dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian Eny adalah penelitian yang dilakukan Eny membahas tentang sistem manajemen zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah untuk mengetahui transparansi yang dilakukan di lembaga BMH.⁴⁸

⁴⁷ Nur Hasanuddin, *Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat*, ZISWAF, Vol 4, No 2 (2017)

⁴⁸ Eny M Wijayanti, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat*, EBBANK, Vol. 4, No. 1 (2013)

3. Jurnal yang ditulis Rani Rahmat dkk, e-Journal S1 Ak, yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)*.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Rani adalah sama-sama membahas tentang transparansi pengelolaan dana dalam lembaga amil zakat. Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian Rani adalah penelitian Rani menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti menggunakan metode studi kasus lapangan (*field research*).⁴⁹

4. Jurnal yang ditulis oleh Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda, *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzakki UPZ BNI Syariah*.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Rachma adalah sama-sama membahas tentang transparansi pengelolaan dana dalam lembaga amil zakat. Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian Rachma adalah penelitian ini hanya terfokus pada perspektif muzakki. Sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti fokus kepada tanggapan baik itu dari masyarakat maupun donatur sebagai pemberi dana.⁵⁰

C. Kerangka Berpikir

LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umum. Tugas LAZ yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dana infaq merupakan dana umat yang diamanatkan kepada lembaga pengelolaan zakat. Oleh karena itu lembaga zakat dituntut harus transparan dalam pengelolaannya.

Dalam penelitian yang diangkat penulis ini penulis lebih memfokuskan pada pengelolaan dana infaq Lembaga Amil Zakat


⁴⁹ Rani Rahmat dkk., *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, e- Journal S1 Ak Vol. 7, No. 1 (2017): 3, diakses pada tanggal 10 November 2019, <http://ejournal.undiksha.ac.id/article/9735/6168>

⁵⁰ Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda, *Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzakki UPZ BNI Syariah*, *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No.2 (2017)

BMH Kudus dalam hal keterbukaan lembaga terhadap dana infaq umat yang diterima untuk program pendidikan. Transparansi dibutuhkan karena kewajiban setiap lembaga publik memberikan informasi kepada semua orang yang membutuhkan informasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).⁵¹

Kerangka berfikir adalah serangkaian konsep untuk menjelaskan hubungan yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan kajian pustaka dengan mengkaji teori-teori yang disusun. Berdasarkan pemaparan diatas dapat digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Keranga Berpikir



⁵¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, 97.